



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANUGERAH ILHAM YUDA PRADANA BIN
SURANTO
2. Tempat Lahir : Sukoharjo
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 29 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Kaplingan Desa Laban RT 04 RW 04
Kec. Mojolaban Kab.Sukoharjo Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
- Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
- Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
- Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANUGERAH ILHAM YUDA PERDANA bin SURANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana dalam surat dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2013 no.pol AE 4053 BR an. SUHARDI alamat jl sasana sari No.07 kel.Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun,DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYU EKA SUHARTANTI.
 - 1 buah jaket warnakrem, 1 buah topi warna biru, 1 pasang sepatu warna krem ukuran 43, 1 buah tas ransel motif doreng warna biru laut kombinasi putih.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANUGERAH ILHAM YUDA PERDANA binn SURANTO pada Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2023 bertempat di halaman toko alfamart yang terletak di jalan raya Maospati – Solo termasuk Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu msulihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melalui aplikasi di dalam hand Phone yang isinya untuk pertemanan / mencari Jodoh yaitu di aplikasi Tan Tan dan terdakwa mengaku bernama FARAS PRAKASA. Kemudian terdakwa dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI sering chattingan dan sudah akrab, lalu terdakwa datang ke Madiun dan bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, di Hotel Raya Kusuma Madiun dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut, penampilan meyakinkan memakai topi pelaut, jaket adan tulisan pelaut memakai sepatu tactical warna krem dan membawa tas warna biru motif pelatu doreng kombinasi putih, sehingga saksi dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut, sehingga saksi EKA WAHYU yakin dan percaya kepada terdakwa untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi.. Setelah itu terdakwa bertemu lagi dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Kamis tanggl 29 Desember 2022 dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk ke rumah sewa di Perumahan Dumai Jalan dwi Jaya Kaartoharjo Kota Madiun lalu terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lagi kemudian terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk membeli dompet kulit khas Magetan dengan berboncengan sepeda motor menggunakan sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menuju ke Magetan.
- Sesampai di Maospati terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi di Hotel Murah II Maospati , namun karen petugas hotel meminta KTP kepada terdakwa akhirnya tidak jadi, kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melanjutkan perjalanan. Sesampai di toko Alfamart Jalan raya Maospati-Solo terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI : Mah STNKnya dimana” lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menjawab “ Ada di dalam Jok”.Lalu terdakwa memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI dan menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli minumam kraktingdeng 2 (dua) botol lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pergi ke dalam toko alfamart sedangkan terdakwa menunggu dihalaman toko alfamart tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi EKA WAHYU SUHARYANTI selesai membeli minuman kraktingdeng, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melihat terdakwa berikut sepeda motor sudah tidak ada dihalamam toko alfamart tersebut. bahwa terdakwa tanpa seijin saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membawa pergi sepeda motor honda Vario warna biru Nomnor Polisi AE 4053 BR tahun 2013 yang sebagian atau keseluruhan milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lalu menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook kepada pembeli yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli 2 botol minuman kraktideng dengan memberikan uang Rp. 15.000,- bermaksud untuk mengelabui saksi EKA WAHYU SUHARYANTI agar terdakwa dengan mudah membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menderita kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANUGERAH ILHAM YUDA PERDANA binn SURANTO pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melalui aplikasi di dalam hand Phone yang isinya untuk pertemanan / mencari Jodoh yaitu di aplikasi Tan Tan dan terdakwa mengaku bernama FARAS PRAKASA. Kemudian terdakwa dengan saksi -EKA WAHYU SUHARYANTI sering chatingan dan sudah akrab, lalu terdakwa datang ke Madiun dan bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, di Hotel Raya Kusuma Madiun dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut. Kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI sudah saling akrab satu sama lain bertemu lagi dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk ke rumah sewa di Perumahan Dumai Jalan dwi Jaya Kaartoharjo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun lalu terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI juga melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lagi kemudian terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk membeli dompet kulit khas Magetan dengan berboncengan sepeda motor menggunakan sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menuju ke Magetan.

- Sesampai di Maospati terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi di Hotel Maospati, namun karena petugas hotel meminta KTP kepada terdakwa akhirnya tidak jadi, kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melanjutkan perjalanan. Sesampai di toko Alfamart Jalan raya Maospati-Solo terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI "Mah STNKnya dimana" lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menjawab " Ada di dalam Jok".Lalu terdakwa memberikan uang Rp. 15.000,- kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI dan menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli minumam kraktingdeng 2 (dua) botol lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pergi ke dalam toko alfamart sedangkan terdakwa menunggu dihalaman toko alfamart tersebut.
- Bahwa setelah saksi EKA WAHYU SUHARYANTI selesai membeli minuman kraktingdeng, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melihat terdakwa berikot sepeda motor sudah tidak ada dihalamam toko alfamart tersebut. bahwa terdakwa tanpa seijin saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membawa pergi sepeda motor honda Vario warna biru Nomnor Polisi AE 4053 BR tahun 2013 yang sebagian atau keseluruhan milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lalu menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook kepada pembeli yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menderita kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKA WAHYU SUHARTANTI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai korban penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ANUGERAH ILHAM YUDA PERDANA binn SURANTO
- Bahwa yang melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan terhadap saksi tersebut adalah terdakwa yang duduk persidangan sekarang.
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan atau dibawa kabur terdakwa adalah berupa 1 unit sepeda motor milik ibu saksi
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.10 wib bertempat di halaman toko alfamart yang terletak di jalan raya Maospati –Solo termasuk Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya saksi EKA WAHYU SUHARYANTI berkenalan dengan terdakwamelalui aplikasi di dalam hand Phone yang isinya untuk pertemanan / mencari Jodoh yaitu di aplikasi Tan Tan dan terdakwa mengaku bernama FARAS PRAKASA. Kemudian terdakwa dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI sering chattingan dan sudah akrab, lalu terdakwa datang ke Madiun dan bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, di Hotel Raya Kusuma Madiun dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut, penampilan meyakinkan memakai topi pelaut, jaket ada tulisan pelaut memakai sepatu tactical warna krem dan membawa tas warna biru motif pelatu doreng kombinasi putih, sehingga saksi dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut, sehingga saksi EKA WAHYU yakin dan percaya kepada terdakwa untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Pada saat tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Setelah itu terdakwa bertemu lagi dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk ke rumah sewa di Perumahan Dumai Jalan dwi Jaya Kaartharjo Kota Madiun lalu terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lagi kemudian terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk membeli dompet kulit khas Magetan dengan berboncengan sepeda motor menggunakan sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menuju ke Magetan dan menyuruh saksi membawa sepeda motor Honda Vario.
- Sesampai di Maospati terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi di Hotel

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murah II Maospati, namun karena petugas hotel meminta KTP kepada terdakwa akhirnya tidak jadi, kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melanjutkan perjalanan. Sesampai di toko Alfamart Jalan raya Maospati-Solo terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI : Mah STNKnya dimana” lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menjawab “ Ada di dalam Jok”.Lalu terdakwa memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI dan menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli minuman kraktingdeng 2 (dua) botol lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pergi ke dalam toko alfamart sedangkan terdakwa menunggu di halaman toko alfamart tersebut.

- Bahwa setelah saksi EKA WAHYU SUHARYANTI selesai membeli minuman kraktingdeng, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melihat terdakwa berikut sepeda motor sudah tidak ada di halaman toko alfamart tersebut.
 - Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor honda Vario warna biru Nomor Polisi AE 4053 BR tahun 2013 tanpa seijin saksi EKA WAHYU SUHARYANTI. lalu saksi menelepon terdakwa tidak aktif, dan mengirim chat melalui WA hanya centang satu, berikutnya centang dua tapi hanya dibaca saja tidak dibalas.
 - Bahwa saksi baru menyadari bahwa terdakwa menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli 2 botol minuman kraktingdeng dengan memberikan uang Rp. 15.000,- bermaksud untuk mengelabui saksi EKA WAHYU SUHARYANTI
 - Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menderita kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersebut adalah ANUGERAH ILHAM setelah terdakwa dipersidangan, karena tahunya namanya pada saat berkenalan adana FARAS PERKASA.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan
2. **SUHARTINI** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ada perkara penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap anaksaksi bernama EKA WAHYU SUHARTANTI.
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi EKA WAHYU SUHARTANTI

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa 1 unit sepeda motor milik saksi yang sudah digunakan oleh saksi EKA WAHYU SUHARTANTI yaitu sepeda motor Honda vario warna biru Nomor Polisi AE 4053 BR tahun 2013.
- Bahwa anak saksi EKA WAHYU SUHARTANTI mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa dan terdakwa pernah ke rumah saksi dan pernah mengutarakan maksudnya untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan dengan saksi WAHYU EKA SUHARTANTI.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan pakaian dan atribut lengkap seorang pelaut dengan mengenalkan namanya sebagai FARAS PRAKASA bukan nama aslinya ANUGERAH ILHAM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 saksi EKA WAHYU SUHARTANTI pergi dari rumah berpamitan akan menjemput terdakwa namun ternyata sepeda motor milik saksi tersebut dibawa pergi terdakwa tanpa seijin saksi EKA WAHYU SUHARTANTI;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membawa pergi tanpa seijin saksi WAHYU EKA SUHARTANTI berupa 1 unit sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARTANTI.
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.10 wib bertempat di halaman toko alfamart yang terletak di jalan raya Maospati – Solo termasuk Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melalui aplikasi di dalam hand Phone yang isinya untuk pertemanan / mencari Jodoh yaitu di aplikasi Tan Tan dan terdakwa mengaku bernama FARAS PRAKASA.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI sering chattingan dan sudah akrab, lalu terdakwa datang ke Madiun dan bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, di Hotel Raya Kusuma Madiun dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut, penampilan meyakinkan memakai topi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaut, jaket adan tulisan pelaut memakai sepatu tactical warna krem dan membawa tas warna biru motif pelatu doreng kombinasi putih, sehingga saksi dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut.

- Bahwa saksi EKA WAHYU yakin dan percaya kepada terdakwa untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Setelah itu terdakwa bertemu lagi dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk ke rumah sewa di Perumahan Dumai Jalan dwi Jaya Kaartoharjo Kota Madiun lalu terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lagi kemudian terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk membeli dompet kulit khas Magetan dengan berboncengan sepeda motor menggunakan sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menuju ke Magetan dan menyuruh saksi membawa sepeda motor Honda Vario.
- Bahwa sesampai di Maospati terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi di Hotel Murah II Maospati , namun karena petugas hotel meminta KTP kepada terdakwa dan yterdakwa tidak membawa akhirnya tidak jadi, kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melanjutkan perjalanan. Sesampai di toko Alfamart Jalan raya Maospati-Solo terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI : Mah STNKnya dimana” lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menjawab “ Ada di dalam Jok”.Lalu terdakwa memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI dan menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli minumam kraktingdeng 2 (dua) botol lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pergi ke dalam toko alfamart sedangkan terdakwa menunggu dihalaman toko alfamart tersebut.
- Bahwa setelah saksi EKA WAHYU SUHARYANTI selesai membeli minuman kraktingdeng, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melihat terdakwa berikut sepeda motor sudah tidak ada di halamam toko alfamart tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor honda Vario warna biru Nomor Polisi AE 4053 BR tahun 2013 tanpa seijin saksi EKA WAHYU SUHARYANTI.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa seijin saksi WAHYU EKA SUHARTANTI telah menjual sepeda motor tersebut kepada seorang pembeli yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2013 no.pol AE 4053 BR an. SUHARDI alamat jl sasana sari No.07 kel.Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun,
- 1 buah jaket warnakrem, 1 buah topi warna biru, 1 pasang sepatu warna krem ukuran 43, 1 buah tas ransel motif doreng warna biru laut kombinasi putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membawa pergi tanpa seijin saksi WAHYU EKA SUHARTANTI berupa 1 unit sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARTANTI.
- Bahwa kejadiannya pada Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 14.10 wib bertempat di halaman toko alfamart yang terletak di jalan raya Maospati – Solo termasuk Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melalui aplikasi di dalam hand Phone yang isinya untuk pertemanan / mencari Jodoh yaitu di aplikasi Tan Tan dan terdakwa mengaku bernama FARAS PRAKASA.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI sering chatingan dan sudah akrab, lalu terdakwa datang ke Madiun dan bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, di Hotel Raya Kusuma Madiun dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut, penampilan meyakinkan memakai topi pelaut, jaket adan tulisan pelaut memakai sepatu tactical warna krem dan membawa tas warna biru motif pelatu doreng kombinasi putih, sehingga saksi dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut.
- Bahwa saksi EKA WAHYU yakin dan percaya kepada terdakwa untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi. Setelah itu terdakwa bertemu lagi dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Kamis tanggl 29 Desember 2022 dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi EKA

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt



WAHYU SUHARYANTI untuk ke rumah sewa di Perumahan Dumai Jalan dwi Jaya Kaartoharjo Kota Madiun lalu terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lagi kemudian terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk membeli dompet kulit khas Magetan dengan berboncengan sepeda motor menggunakan sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menuju ke Magetan dan menyuruh saksi membawa sepeda motor Honda Vario.

- Bahwa sesampai di Maospati terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi di Hotel Murah II Maospati, namun karena petugas hotel meminta KTP kepada terdakwa dan yterdakwa tidak membawa akhirnya tidak jadi, kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melanjutkan perjalanan. Sesampai di toko Alfamart Jalan raya Maospati-Solo terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI : Mah STNKnya dimana" lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menjawab " Ada di dalam Jok".Lalu terdakwa memberikan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI dan menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli minuman kraktingdeng 2 (dua) botol lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pergi ke dalam toko alfamart sedangkan terdakwa menunggu dihalaman toko alfamart tersebut.
- Bahwa setelah saksi EKA WAHYU SUHARYANTI selesai membeli minuman kraktingdeng, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melihat terdakwa berikut sepeda motor sudah tidak ada di halamam toko alfamart tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa pergi sepeda motor honda Vario warna biru Nomor Polisi AE 4053 BR tahun 2013 tanpa seijin saksi EKA WAHYU SUHARYANTI.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin saksi WAHYU EKA SUHARTANTI telah menjual sepeda motor tersebut kepada seorang pembeli yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menderita kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan bahwa Terdakwa ANUGERAH ILHAM YUDA PRADANA BIN SURANTO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah barang yang ada pemilikinya, apabila barang yang tidak ada pemilikinya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan tidak dapat dijadikan objek dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melalui aplikasi di dalam hand Phone yang isinya untuk pertemanan / mencari Jodoh yaitu di aplikasi Tan Tan dan terdakwa mengaku bernama FARAS PRAKASA. Kemudian terdakwa dengan saksi -EKA WAHYU SUHARYANTI sering chattingan dan sudah akrab, lalu terdakwa datang ke Madiun dan bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, di Hotel Raya Kusuma Madiun dan mengaku bekerja sebagai seorang Pelaut. Kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI sudah saling akrab satu sama lain bertemu lagi dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk ke rumah sewa di Perumahan Dumai Jalan dwi Jaya Kaartoharjo Madiun lalu terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI juga melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lagi kemudian terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk membeli dompet kulit khas Magetan dengan berboncengan sepeda motor menggunakan sepeda motor milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menuju ke Magetan.

Menimbang, bahwa sesampai di Maospati terdakwa mengajak saksi EKA WAHYU SUHARYANTI untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi di Hotel Maospati, namun karena petugas hotel meminta KTP kepada terdakwa akhirnya tidak jadi, kemudian terdakwa dan saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melanjutkan perjalanan. Sesampai di toko Alfamart Jalan raya Maospati-Solo terdakwa berhenti dan menanyakan kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI : Mah STNKnya dimana” lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menjawab “ Ada di dalam Jok”.Lalu terdakwa memberikan uang Rp. 15.000,-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi EKA WAHYU SUHARYANTI dan menyuruh saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membeli minuman kraktingdeng 2 (dua) botol lalu saksi EKA WAHYU SUHARYANTI pergi ke dalam toko alfamart sedangkan terdakwa menunggu di halaman toko alfamart tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi EKA WAHYU SUHARYANTI selesai membeli minuman kraktingdeng, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI melihat terdakwa berikut sepeda motor sudah tidak ada di halaman toko alfamart tersebut. bahwa terdakwa tanpa seijin saksi EKA WAHYU SUHARYANTI membawa pergi sepeda motor honda Vario warna biru Nomnor Polisi AE 4053 BR tahun 2013 milik saksi EKA WAHYU SUHARYANTI lalu menjual sepeda motor tersebut melalui akun facebook kepada pembeli yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi EKA WAHYU SUHARYANTI menderita kerugian Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian fakta di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2011 Nopol AG 2740 YBJ Nosin : JF51E1875334, Noka : MHJF5119BK882486 An. NURUL HIDAYAT alamat Bendoagung Rt. 21 Rw. 05 Ds. Bendoagung Kec. Kampak, Kab. Trenggalek oleh karena bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi EKA WAHYU SUHARTANTI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 buah jaket warnakrem, 1 buah topi warna biru, 1 pasang sepatu warna krem ukuran 43, 1 buah tas ransel motif doreng warna biru laut kombinasi putih yang telah digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANUGERAH ILHAM YUDA PRADANA BIN SURANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2013 no.pol AE 4053 BR an. SUHARDI alamat jl sasana sari No.07 kel.Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun,

Dikembalikan Kepada Saksi Wahyu Eka Suhartanti.

- 1 buah jaket warnakrem, 1 buah topi warna biru, 1 pasang sepatu warna krem ukuran 43, 1 buah tas ransel motif doreng warna biru laut kombinasi putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, 30 Agustus 2023** oleh **LEO SUKARNO,SH.** sebagai Ketua Majelis, **FREDY TANADA, SH,MH.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **PARIYEM,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA,SH.M.H.

LEO SUKARNO,SH,

DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARIYEM, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mgt